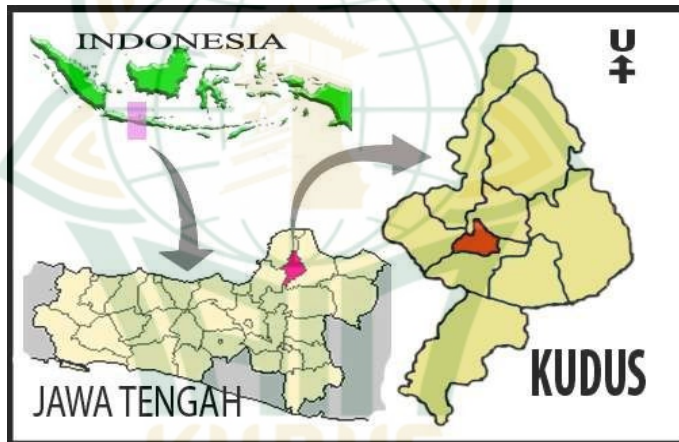


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, terletak diantara 4 (empat) Kabupaten yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara. Letak Kabupaten Kudus antara $110^{\circ} 36'$ dan $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan antara $6^{\circ} 51'$ dan $7^{\circ} 16'$ Lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km.



Gambar 4.1
Lokasi Kabupaten Kudus di dalam Jawa Tengah

Jumlah Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan Tahun 2016-2019, penulis dapatkan dari Kantor Satpol PP Kudus seperti tabel berikut ini¹:

¹ Sunardi (KASI. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat), wawancara penulis, 01 Juli 2020.

Tabel 4.1
Jumlah Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan
Di Kabupaten Kudus Tahun 2016-2019

No	Jenis	Tahun				Jumlah
		2016	2017	2018	2019	
1.	Gelandangan	178	154	94	101	527
2.	Pengemis	223	299	146	122	790
3.	Anak jalanan	34	73	117	129	353
	Jumlah	435	526	357	352	1.670

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah gelandangan di Kabupaten Kudus tahun 2016-2019 sebesar 527, pengemis 790 dan anak jalanan adalah sebesar 353.

Adapun penjabaran mengenai luas wilayah, banyaknya desa, kelurahan, dukuh, RT dan RW dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2
Pembagian dan Luas Wilayah Administrasi
Kabupaten Kudus

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Desa	Kelurahan	Dukuh	RW	RT
1	Kaliwungu	3.271	15	0	48	67	441
2	Kota	1.047	16	9	60	110	495
3	Jati	2.630	14	0	51	78	375
4	Hundan	7.177	16	0	31	63	357
5	Mejobo	3.677	11	0	32	69	341
6	Jekulo	8.292	12	0	45	85	443
7	Bae	2.332	10	0	38	51	281
8	Gebog	5.506	11	0	44	81	432
9	Dawe	8.584	18	0	85	104	559
	Jumlah	42.516	123	9	434	708	3.724

Sumber: Kudus Dalam Angka 2020

B. Data Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Perda Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan

Hakikatnya hukum ialah pedoman yang wajib dipatuhi agar kehidupan masyarakat dapat adil, aman, dan tenteram.

Dalam penegakannya, haruslah menjunjung nilai dasar kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian bermakna adanya anggapan salah/benar dari aturan yang menjelaskan perbuatan untuk upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, dan memberi kejelasan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka. Keadilan adalah suatu bagian antara hak dan kewajiban setiap warga Negara. Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum.

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas dasar peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan di lakukan. Kemanfaatan adalah hukum di terapkan harus memberi manfaat bagi masyarakat.

Walaupun setiap warga Negara wajib menjunjung tinggi hukum, namun faktanya, tidak sedikit warga Negara sengaja tidak melaksanakan kewajibannya. Di kabupaten Kudus sendiri pelanggaran hukum sering terjadi, salah satu faktornya karena faktor ekonomi dan rendahnya pendidikan.² Dampak dari faktor tersebut adalah dengan munculnya masyarakat yang banyak mencari uang dengan meminta di jalanan, seperti gelandangan, pengemis, dan anak jalanan.

Kriteria Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan adalah sebagai berikut:³

- a. Kriteria Gelandangan
 - 1) Tidak mempunyai KTP
 - 2) Tidak mempunyai tempat tinggal yang pasti/tetap
 - 3) Tidak memiliki penghasilan tetap
- b. Kriteria Pengemis
 - 1) Mata pencahariannya meminta-minta dan bergantung pada belas kasihan orang lain
 - 2) Berpakaian kotor dan kurang layak, serta berada di tempat keramaian
 - 3) Mempelarat sesama untuk meminta belas kasihan orang lain
- c. Kriteria Anak Jalanan
 - 1) Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya

² Moch Zaenuri, Wawancara oleh penulis, 10 Agustus 2020.

³ Perda Kudus No.15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan

- 2) Sebagian besar waktunya berada di jalanan untuk bekerja dan sisanya menggelandang
- 3) Tidak sekolah
- 4) Berusia di bawah 18 tahun

Sebelum adanya peraturan daerah kabupaten Kudus yang mengatur tentang penanggulangan gelandangan pengemis dan anak jalanan, aparat penegak hukum (SATPOL PP) menangani para gelandangan pengemis dan anak jalanan dalam memperoleh ketertiban umum adalah berpedoman pada Perda Kudus No.10 Tahun 1996 Tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) yang di ubah dengan Perda Kabupaten Kudus No.8 Tahun 2015 yang selanjutnya di sebut Perda tentang K3. Di karenakan tingginya jumlah gelandangan pengemis dan anak jalanan yang sangat mengganggu ketertiban umum di wilayah kabupaten Kudus, menjadikan pemerintah mengeluarkan peraturan khusus untuk menanggulangnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan.⁴

Tujuan penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan adalah:

- a. Pencegahan dan antisipasi meningkatnya jumlah komunitas Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis
- b. Memberi pendidikan kepada komunitas Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis agar hidup layak seperti masyarakat umumnya.
- c. Pemberdayaan para Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis untuk dapat hidup mandiri dari ekonomi dan sosial
- d. Menciptakan ketertiban umum

Dalam penegakan hukum terhadap gelandangan, pengemis dan anak jalanan di wilayah kabupaten Kudus antara lain :

a. Penegakan Hukum

Adanya pelanggaran di bidang ketertiban umum di wilayah kabupaten Kudus oleh kegiatan pergelandangan maupun pengemisan dan anak jalanan menuntut upaya penanggulangannya. Untuk menanggulangi dan mencegah

⁴ Moch Zaenuri, Wawancara oleh penulis, 10 Agustus 2020.

masalah Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan, ada aturan yang di jadikan pedoman/landasan.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 504 dan 505

Ketentuan dalam pasal 504 dan 505 KUHP menegaskan bahwa pengemisan di tempat umum dapat di kenai pidana kurungan paling lama enam minggu, dan yang melakukan pergelandangan dapat di kenai pidana kurungan paling lama enam bulan.⁵

- 2) Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Penegakan hukum dalam penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di lakukan dengan beberapa upaya, yaitu sebagai berikut:⁶

- a) Upaya preventif

Upaya preventif meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan, pengawasan serta pembinaan lanjut guna untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di masyarakat.

- b) Upaya Represif

Upaya represif dilaksanakan baik melalui lembaga atau tidak, bermaksud mengurangi atau menghilangkan gelandangan dan pengemis. Usaha represif tersebut meliputi Razia, Penampungan untuk di seleksi, dan Pelimpahan.

- c) Upaya Rehabilitatif

Upaya rehabilitatif adalah usaha terorganisir melalui penampungan seleksi, penyantunan, pemulihan kemampuan dan penyaluran, pemberian latihan dan pendidikan, pengawasan dan pembinaan lanjut, supaya mereka kembali mampu hidup layak sesuai dengan martabat manusia.

- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No.15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis Dan Anak Jalanan

Sebelum adanya Perda No.15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan adalah Penegakan hukum Perda No.10

⁵ Pasal 504-505 KUHP.

⁶ Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Tahun 1996 Tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban (K3) di ubah dengan Perda No.8 Tahun 2015 yang di sebut Perda tentang K3.

Dalam pasal 13 huruf (f) dan (g) ketentuan larangan dalam Perda K3 di sebutkan bahwa:

- a. “Menggunakan trotoar tepi jalan umum, lapangan-lapangan, kuburan umum untuk tempat tinggal, berjualan atau menyimpan/meletakkan barang dagangan.”
- b. “Menggunakan trotoar atau tepi jalan memarkir kendaraan”.

Sedangkan dalam Bab VII A Pasal 14 (a) tentang ketentuan pidana di sebutkan bahwa “Orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan pasal 3, pasal 5 ayat (4), pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 12, dan pasal 13, di kenakan sanksi pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.⁷

Dalam perda tersebut sejalan dengan KUHP yang memasukkan pengemis dan gelandangan sebagai pelanggaran ketertiban umum. Perda K3 yang di terbitkan di tahun 1996 lalu diubah tahun 2015 karena dirasa sudah tidak sesuai dengan zaman. Banyaknya jumlah gelandangan, pengemis dan anak jalanan, penegakan perda K3 tersebut di rasa belum cukup efektif dalam menanggulangi para Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan. Sehingga muncul Perda Khusus untuk menanggulangi gelandangan, pengemis dan anak jalanan, yaitu Perda No.15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan. Penegakan hukum dalam Perda tersebut di lakukan dengan dua upaya, yaitu *non penal* dan *penal*.

4) *Non Penal* (di Luar Hukum Pidana)

Penanggulangan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan berdasarkan Perda No.15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan di lakukan dengan beberapa upaya, yaitu sebagai berikut:

⁷ Perda No.10 Tahun 1996 Tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban (K3) yang di ubah dengan Perda No.8 Tahun 2015 yang di sebut Perda tentang K3.

Tabel 4.3
Data Pelaksanaan Penegakan Hukum Non Penal
pada Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan
di Kabupaten Kudus

No	Penegakan Non Penal	Tahun			Jumlah Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan
		2017	2018	2019	
1.	Preventif	4	4	4	12
2.	Represif	247	59	287	593
3.	Koersif	153	230	33	416
4.	Rehabilitatif	126	67	21	214

Penegakan hukum non penal dalam penanggulangan gelandangan pengemis dan anak jalanan di Kudus dari tahun 2017-2019 upaya preventif dilakukan sebanyak 12 kali, yaitu dilakukan 4 kali setiap tahunnya. Di tahun 2017 upaya penegakan yang lebih banyak digunakan adalah upaya represif, karena banyak gelandangan pengemis serta anak jalanan yang bukan orang kudus, sehingga hanya di beri peringatan dan langsung di pulangkan. Tahun 2018 penegakan lebih banyak menggunakan upaya koersif. Dan di tahun 2019 lebih banyak menggunakan upaya represif.⁸

a. Upaya Preventif

Upaya preventif meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan, pengawasan serta pembinaan lanjut guna pencegahan adanya gelandangan dan pengemis di masyarakat.

Selama ini, upaya ini telah di laksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DINSOS P3AP2KB) kabupaten Kudus. Menurut Ibu Endang Susilowati Puji Rahayu, Kepala Seksi (KASI) Rehabilitasi Sosial pada DINSOS P3AP2KB. Upaya yang di lakukan ialah memberi himbauan dan pemahaman masyarakat agar tidak mengemis, menggelandang dan menjadi anak jalanan karena di larang oleh hukum serta menurunkan

⁸ Moch Zaenuri, Wawancara oleh penulis, 02 September 2020.

martabat hidup manusia. Kegiatan tersebut dilakukan dengan memasang pamflet, penyuluhan masyarakat, dan pembinaan. Pemasangan pamflet yang dilakukan di tempel beberapa sudut, isinya menghimbau masyarakat agar tidak menggelandang, mengemis, dan menjadi anak jalanan serta menghimbau masyarakat kabupaten Kudus agar tidak memberikan uang kepada gelandangan, pengemis maupun anak jalanan.⁹

b. Upaya Represif

Upaya represif yang dilaksanakan baik melalui lembaga atau tidak, untuk mengurangi atau menghilangkan gelandangan pengemis dan anak jalanan. Usaha represif tersebut meliputi : Penertiban, Penampungan untuk di seleksi, dan Pelimpahan.

Perda kabupaten Kudus No.15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan, pelaksanaan penegakan hukum oleh Pemerintah kabupaten Kudus dilakukan oleh Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) kabupaten Kudus yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOS P3AP2KB) kabupaten Kudus. Menurut bapak Moch Zaenuri, S.H. M.H., (Kepala Seksi) KASI Operasi dan Pengendalian. Tahapan/proses pelaksanaan penegakan hukum represif adalah sebagai berikut:¹⁰

(1) Penertiban (Operasi/Razia)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui patroli rutin atau saat tertentu berdasar laporan masyarakat. Bapak Moch Zaenuri, S.H. M.H., Kepala Seksi (KASI) Operasi dan Pengendalian, bapak Sunardi S.E., Kepala Seksi (KASI) Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) kabupaten Kudus menjelaskan operasi/razia terhadap gelandangan pengemis dan anak jalanan secara rutin dilaksanakan 3 kali sehari, yaitu di

⁹ Endang Susilowati Puji Rahayu, wawancara oleh penulis, 03 Juli 2020.

¹⁰ Moch Zaenuri, Wawancara oleh penulis, 01 Juli 2020.

waktu pagi, siang dan malam hari. Operasi/razia tersebut di fokuskan pada daerah titik-titik rawan persebaran gelandangan pengemis dan anak jalanan, seperti menara kudus, sudut lampu merah.

Saat operasi/razia di satu lokasi, informasi operasi cepat menyebar, sehingga mereka bisa melarikan diri dan terhindar dari pantauan petugas. Kendaraan operasional yang di gunakan sudah sangat di kenal. Hal ini menyebabkan para gelandangan pengemis dan anak jalanan sudah mengetahui terlebih dahulu dan segera meninggalkan lokasi.¹¹

Kebanyakan pengemis yang terjaring razia merupakan pengemis yang dulunya sudah pernah terjaring razia. Seperti Ibu Ratna Anggraini (32th) dan Ibu Juria (35th) sebelum melakukan pekerjaan meminta-minta, mereka bekerja sebagai tukang laundry, Namun mereka tidak puas dengan gaji yang di terima, dan berfikir lebih banyak mendapatkan uang dari meminta-minta. sehingga mereka mengambil keputusan untuk bekerja sebagai peminta-minta. Pada tanggal 01 juli 2020 dia terjaring razia oleh SATPOL PP Kudus yang sebelumnya juga sudah pernah terjaring razia.¹²

(2) Penampungan sementara untuk di seleksi

Para gelandangan pengemis dan anak jalanan yang terjaring razia di tampung sementara untuk di lakukan pendataan dan proses seleksi, dilanjut penentuan tindakan selanjutnya yang akan di lakukan terhadap gelandangan pengemis dan anak jalanan. Biasanya petugas akan memberikan pengertian, pemahaman, program pembinaan dan mengajak para gelandangan pengemis dan anak jalanan untuk meninggalkan aktivitas mereka sebelumnya.

¹¹ Sunardi, wawancara oleh penulis, 01 Juli 2020.

¹² Wawancara oleh penulis dengan beberapa Pengemis, 01 Juli 2020.

Kegiatan seleksi merupakan dasar dalam menetapkan tindakan selanjutnya, yang terdiri dari:

(a) Di lepaskan dengan syarat

Aparat SATPOL PP meminta para gelandangan pengemis dan anak jalanan membuat surat pernyataan yang berisi tidak akan lagi mengulangi perbuatan menggelandang maupun mengemis di jalanan atau keramaian wilayah kabupaten Kudus.

(b) Di kembalikan ke keluarga

(c) Di rujuk ke lembaga lain untuk di berikan pelayanan yang di butuhkan

(3) Pengembalian ke keluarga

Pengembalian dengan memulangkan ke rumah/keluarga masing-masing dengan harapan mereka tidak lagi menggelandang maupun mengemis di tempat umum wilayah kabupaten Kudus.¹³

c. Upaya Koersif

Upaya koersif ialah pemaksaan dalam rehabilitasi sosial. Usaha koersif di lakukan melalui penertiban, pembinaan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS), dan pelimpahan. SATPOL PP yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan pembinaan bagi para gelandangan pengemis dan anak jalanan adalah Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Pembinaan rohani maupun pelayanan kesehatan yang di berikan oleh petugas di harapkan dapat perspektif dan mengembalikan sikap mental serta percaya diri agar tidak menggelandang maupun mengemis lagi.

d. Upaya Rehabilitatif

Upaya rehabilitatif adalah usaha terorganisir melalui penampungan selesksi, santunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran, pengawasan binaan lanjutan, supaya gelandangan dan pengemis kembali mempunyai hidup layak.

¹³ Moch Zaenuri, wawancara oleh penulis, 01 Juli 2020.

5) *Penal* (*Hukum Pidana*)

Penegakan hukum pidana terhadap gelandangan maupun pengemis sebagaimana di atur Peraturan Daerah kabupaten Kudus No.15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan adalah di lakukan oleh Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) kabupaten Kudus yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI No.32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, memiliki tugas membantu Kepala Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Tabel 4.4

Data Pelaksanaan Penegakan Hukum Penal pada Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan di Kabupaten Kudus

No.	Penegakan Penal (Pemidanaan)	Tahun		
		2017	2018	2019
1.	Kurungan	-	-	-
2.	Denda	-	1	1

Penegakan hukum pidana (penal) dalam menanggulangi gelandangan pengemis dan anak jalanan kabupaten Kudus tahun 2017-2019 pernah di lakukan sebanyak 2 kali, yaitu tahun 2018 1 kali, dan 2019 1 kali. Upaya penal di lakukan ketika upaya non penal tidak dapat memberikan efek jera terhadap gelandangan pengemis dan anak jalanan.¹⁴

Dalam ketentuan Perda Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan, pasal 19 huruf (a) menegaskan bahwa di larang melakukan kegiatan menggelandang dan/atau mengemis baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain. Kemudian Ketentuan pidana dalam pasal 21 huruf (a) menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 19 huruf a, diancam hukuman pidana kurungan paling lama enam minggu dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

¹⁴ Moch Zaenuri, wawancara oleh penulis, 02 September 2020.

SATPOL PP kabupaten Kudus bekerjasama dengan DINSOS P3AP2KB yang secara khusus juga mempunyai tugas dan wewenang untuk menangani dan menanggulangi gelandangan, pengemis maupun anak jalanan. Penegakan hukum pidana gelandangan maupun pengemis di wilayah kabupaten Kudus bahwa kasus tindak pidana gelandangan maupun pengemis di tempat umum yang di proses secara hukum, hanya pernah di lakukan dua kali yaitu di tahun 2018 dan 2019.

Alasan utama Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) mengesampingkan sidang tipiring bagi gelandangan maupun pengemis dan anak jalanan ialah alasan kemanusiaan dan keprihatinan terhadap kehidupan para gelandangan, pengemis.¹⁵ Mereka lebih memilih memberikan pembinaan agar para gelandangan, pengemis maupun anak jalanan sadar dan berhenti melaksanakan kegiatannya lagi di tempat umum.¹⁶

b. Upaya Penegakan

Perkembangan yang terjadi di tahun 2016-2019 menunjukkan bahwa permasalahan gelandangan, pengemis maupun anak jalanan masih terus terjadi di wilayah kabupaten Kudus. Efektivitas penegakan hukum Perda tentang penanggulangan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan bisa di katakan belum cukup efektif, karena masih banyaknya jumlah Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan. Berdasarkan data dari kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) secara keseluruhan jumlah gelandangan pengemis dan anak jalanan tahun 2016-2019 adalah sejumlah 1.670 orang.¹⁷

¹⁵ Sunardi, wawancara oleh penulis, 01 Juli 2020.

¹⁶ Sunardi, wawancara oleh penulis, 01 Juli 2020.

¹⁷ Dokumentasi jumlah Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan pada Kantor Satpol pp Kudus, wawancara oleh penulis, 16 Juli 2020.

Tabel 4.5
Data Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan
di Kabupaten Kudus Tahun 2016-2019

No	Jenis	Tahun				Jumlah Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan
		2016	2017	2018	2019	
1.	Gelandangan	178	154	94	101	527
2.	Pengemis	223	299	146	122	790
3.	Anak Jalanan	34	73	117	129	353
Jumlah		435	526	357	352	1.670

Jenis permasalahan gelandangan pengemis dan anak jalanan di wilayah Kudus tahun 2016-2019 angka yang paling tinggi adalah tahun 2017 dengan jumlah 526 orang. Angka yang paling rendah adalah di tahun 2019 dengan jumlah 352 orang. Jadi permasalahan gelandangan pengemis dan anak jalanan mengalami penurunan di tahun 2018-2019. Dari jumlah gelandangan pengemis dan anak jalanan di wilayah kabupaten Kudus tahun 2016-2019 angka yang paling tinggi adalah pengemis dengan jumlah 790 orang dari 1.670 gelandangan pengemis dan anak jalanan.

Tabel 4.6
Presentase Gelandangan di Kabupaten Kudus
Tahun 2016-2019

No.	Gelandangan			Jumlah Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan
	Tahun	Jumlah	Presentase	
1.	2016	178	41%	435
2.	2017	154	29%	526
3.	2018	94	26,3%	357
4.	2019	101	29%	352

Berdasarkan penyajian data di atas, jumlah gelandangan yang tertinggi adalah di tahun 2016 yang berjumlah 178 gelandangan dengan jumlah presentase 41% dari 435 jumlah gelandangan pengemis dan anak jalanan. Kemudian jumlah gelandangan di tahun 2017-2018 mengalami penurunan, yaitu di tahun 2017 jumlah

gelandangan adalah 154 dengan jumlah presentase 29% dari 526 jumlah gelandangan pengemis dan anak jalanan, dan di tahun 2018 jumlah gelandangan adalah 94 dengan jumlah presentase 26,3% dari 357 jumlah gelandangan pengemis dan anak jalanan.

Namun di tahun 2019 jumlah gelandangan mengalami peningkatan, yaitu berjumlah 101 gelandangan dengan jumlah presentase 29% dari 352 jumlah gelandangan pengemis dan anak jalanan. Jadi dapat di simpulkan bahwa presentase gelandangan mengalami penurunan di tahun 2017-2018, dan peningkatan di tahun 2019.

Tabel 4.7
Presentase Pengemis di Kabupaten Kudus
Tahun 2016-2019

No.	Pengemis			Jumlah Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan
	Tahun	Jumlah	Presentase	
1.	2016	223	51%	435
2.	2017	299	57%	526
3.	2018	146	41%	357
4.	2019	122	35%	352

Berdasarkan penyajian data tersebut dapat di ketahui bahwa tahun 2016 jumlah pengemis adalah 223 dengan jumlah presentase 51% dari 435 jumlah gelandangan pengemis dan anak jalanan. Tahun 2017 jumlah pengemis adalah 299 dengan jumlah presentase 57% dari 526 jumlah gelandangan pengemis dan anak jalanan. Tahun 2018 jumlah pengemis adalah 146 dengan jumlah presentase 41% dari 357 jumlah gelandangan pengemis dan anak jalanan. Tahun 2019 jumlah pengemis adalah 122 pengemis dengan jumlah presentase 35% dari 352 jumlah para gelandangan pengemis dan anak jalanan. Jadi dapat di simpulkan bahwa presentase pengemis di tahun 2016-2017 mengalami peningkatan dan di tahun 2018-2019 mengalami penurunan.

Tabel 4.8
Presentase Anak Jalanan di Kabupaten Kudus
Tahun 2016-2019

No.	Anak Jalanan			Jumlah Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan
	Tahun	Jumlah	Presentase	
1.	2016	34	8 %	435
2.	2017	73	14%	526
3.	2018	117	32,7%	357
4.	2019	129	36%	352

Berdasarkan penyajian data di atas dapat di ketahui bahwa presentase anak jalanan di tahun 2016 jumlah anak jalanan adalah 34 dengan presentase 8% dari 435 jumlah gelandangan pengemis dan anak jalanan. Di tahun 2017 berjumlah 73 anak jalanan dengan jumlah presentase 14% dari 526 jumlah gelandangan pengemis dan anak jalanan, di tahun 2018 jumlah anak jalanan adalah 117 dengan presentase 32,7% dari 357 jumlah gelandangan pengemis dan anak jalanan, dan di tahun 2019 berjumlah 129 anak jalanan dengan presentase 36% dari 352 jumlah gelandangan pengemis dan anak jalanan. Jadi dapat di simpulkan bahwa jumlah anak jalanan meningkat dari tahun ke tahunnya.

2. Penyebab Banyaknya Gelandangan, Penegemis Dan Anak Jalanan Di Kabupaten Kudus

Gelandangan adalah seorang yang hidup dalam keadaan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan tetap dan mengembara ditempat umum sehingga hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat.

Pengemis adalah seorang yang mendapat penghasilan dengan meminta minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.

Anak jalanan adalah seorang yang hidup mengelandag dan sekaligus mengemis dan tidak jelas kehidupanya. Oleh karna tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman

umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari.¹⁸

Karakteristik dari gepeng (gelandangan dan pengemis) yaitu :

- a. Tidak memiliki tempat tinggal
Kebanyakan dari gepeng dan pengemis ini mereka tidak memiliki tempat hunian atau tempat tinggal mereka ini biasa mengembara di tempat umum.
- b. Hidup di bawah garis kemiskinan
Para gepeng mereka tidak memiliki penghasilan tetap yang bisa menjamin untuk kehidupan mereka kedepan bahkan untuk sehari-hari saja mereka harus mengemis atau memulung untuk membeli makanan untuk kehidupannya.
- c. Hidup dengan penuh ketidakpastian.
Para gepeng mereka hidup mengembara dan mengemis di setiap harinya mereka ini sangat memprihatinkan karena jika mereka sakit mereka tidak bisa mendapat jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh pegawai negeri yaitu ASKES untuk berobat dan lain-lain.
- d. Memakai baju yang compang camping
Gepeng biasanya tidak pernah menggunakan baju yang rapi atau berdasi melainkan baju yang kumal dan dekil.

Faktor penyebab dari gepeng (gelandangan dan pengemis serta anak jalanan), menurut wawancara Bapak Sunardi selaku kasatpol PP Kudus:

Masalah sosial tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan adalah masalah gelandangan dan pengemis. Permasalahan sosial gelandangan dan pengemis merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai permasalahan seperti hal-hal kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya. Adapun gambaran permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :¹⁹

- a. Masalah Kemiskinan.

Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau

¹⁸ Sunardi, wawancara oleh penulis, 01 Juli 2020.

¹⁹ Sunardi, wawancara oleh penulis, 01 Juli 2020.

pelayanan umum sehingga tidak dapat Mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.

b. Masalah Pendidikan

Pada umumnya tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis relatif rendah sehingga menjadi kendala untuk memperoleh pekerjaan yang layak

c. Masalah Keterampilan Kerja

Pada umumnya gelandangan dan pengemis tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

d. Masalah Sosial Budaya

Ada beberapa faktor sosial budaya yang mengakibatkan seseorang menjadi gelandangan dan pengemis.

1) Rendahnya harga diri.

Rendahnya harga diri kepada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimiliki rasa bahu untuk minta minta.

2) Sikap pasrah pada nasib.

Mereka menganggap bahwa kemiskinan adalah kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.

3) Kebebasan dan kesenangan hidup mengelandang

Ada kenikmatan tersendiri bagi orang yang hidup mengelandang.

Sedangkan Bapak Sunardi juga mengatakan bahwa Dampak dari galandangan dan pengemis (gepeng) adalah dengan adanya para gelandangan dan pengemis yang berda di tempat tempat umum akan menimbulkan banyak sekali masalah sosial di tengah kehidupan bermasyarakat di antaranya :²⁰

a. Masalah Lingkungan (Tata Ruang)

Gelandangan dan pengemis pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal tetap, tinggal di wilayah yang sebanarnya dilarang dijadikan tempat tinggal, seperti : taman taman, bawah jembatan dan pingiran kali. Oleh karna itu mereka di kota besar sangat mengganggu ketertiban umum, ketenangan masyarakat dan kebersihan serta keindahan kota.

²⁰ Sunardi, wawancara oleh penulis, 01 Juli 2020.

b. Masalah Kependudukan

Gelandangan dan pengemis yang hidupnya berkeliaran di jalan-jalan dan tempat umum, kebanyakan tidak memiliki kartu identitas (KTP/KK) yang tercatat di kelurahan (RT/RW) setempat dan sebagian besar dari mereka hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

c. Masalah Keamanan dan Ketertiban

Maraknya gelandangan dan pengemis di suatu wilayah dapat menimbulkan kerawanan sosial mengancam keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

d. Masalah Kriminalitas

Memang tidak dapat kita sangkal banyak sekali faktor penyebab dari kriminalitas ini dilakukan oleh para gelandangan dan pengemis di tempat keramaian mulai dari pencurian kekerasan hingga sampai pelecehan seksual ini kerap sekali terjadi.²¹

Solusi dari permasalahan gelandangan dan pengemis yaitu dengan cara Rehabilitasi sosial

Sebelum kita bicara lebih jauh tentang rehabilitasi sosial kita perlu tau apa itu rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis yaitu proses pelayanan dan rehabilitasi sosial yang terorganisasi dan terencana, meliputi usaha-usaha pembinaan fisik, bimbingan sosial, pemberian keterampilan dan pelatihan kerja penyaluran ketengah-tengah masyarakat.

Hal itu semua perlu penegakan hukum yang tegas dalam penerapannya. Faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum dalam upaya penanggulangan gelandangan pengemis dan anak jalanan wilayah kabupaten Kudus, antara lain:

a. Struktur Hukum

Faktor ini menekankan aspek lembaga/aparat penegak hukum serta sarana/fasilitas pendukung terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum. Penanganan dan tindak lanjut yang dilakukan SATPOL PP atas gelandangan pengemis dan anak jalanan yang melanggar, adalah dengan tidak memproses persidangan pidana. Upaya penegakan hukum yang dilakukan hanya berupa operasi/razia, penampungan sementara untuk di seleksi dan di pulangkan

²¹ Sunardi, wawancara oleh penulis, 01 Juli 2020.

ke rumah tanpa di sertai upaya tindak lanjut persidangan pidana.²²

b. Substansi Hukum

Faktor substansi hukum ialah hukum atau peraturan itu sendiri. Dalam hukum positif, aktivitas pergelandangan dan pengemis di tempat umum yang di lakukan para pengemis di kualifikasikan sebagai tindak pidana yaitu pelanggaran ketertiban umum sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 504 KUHP dan untuk ketentuan pidana wilayah kabupaten Kudus telah di atur dalam Peraturan Daerah kabupaten Kudus, yaitu pasal 19 huruf (a) dan pasal 21 ayat (1) Perda kabupaten Kudus No.15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan. Pada ketentuan pidana itu, kegiatan pergelandangan maupun pengemis yang di lakukan di wilayah kabupaten Kudus dapat di proses secara hukum dan di kenakan sanksi pidana.

c. Budaya Hukum

Faktor budaya dan masyarakat sangat menghambat penegakan hukum dalam penanggulangan gelandangan, pengemis maupun anak jalanan di kabupaten Kudus.

Pendapat yang di sampaikan oleh bapak Moch Zaenuri S.H. M.H., Kepala Seksi (KASI Operasi dan Pengendalian), dan bapak Sunardi, S.E., Kepala Seksi (KASI ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) kabupaten Kudus, masih adanya masyarakat pemberi dan sikap masyarakat yang kurang peduli terhadap masalah keberadaan para gelandangan maupun pengemis merupakan salah satu faktor penghambat kinerja aparat SATPOL PP dalam menanggulangi para gelandangan dan pengemis di tempat-tempat umum. Sudah menjadi budaya untuk saling mengasihi sesama. Nilai ini menyebabkan mereka memberikan uang atau makanan kepada gelandangan dan pengemis sebagai bentuk simpati dan pertolongan.²³

²² Sunardi, wawancara oleh penulis, 01 Juli 2020.

²³ Moch Zaenuri dan Sunardi, Wawancara oleh penulis, 01 Juli 2020.

C. Analisis Data dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Perda Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk penanggulangan permasalahan gelandangan, pengemis dan anak jalanan dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Sebelum adanya peraturan daerah kabupaten Kudus yang mengatur tentang penanggulangan gelandangan pengemis dan anak jalanan, aparat penegak hukum (SATPOL PP) menangani para gelandangan pengemis dan anak jalanan dalam meraih ketertiban umum adalah berpedoman pada Perda Kudus No.10 Tahun 1996 Tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) yang diubah dengan Perda Kabupaten Kudus No.8 Tahun 2015 yang selanjutnya disebut Perda tentang K3.²⁴ Di karenakan Tingginya jumlah gelandangan pengemis dan anak jalanan yang sangat mengganggu ketertiban umum di wilayah kabupaten Kudus, menjadikan pemerintah mengeluarkan peraturan khusus untuk menanggulangi gelandangan, pengemis dan anak jalanan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan.

Perkembangan yang terjadi di tahun 2016-2019 menunjukkan bahwa permasalahan gelandangan, pengemisan maupun anak jalanan masih terus terjadi di wilayah kabupaten Kudus. Hal itu dapat dilihat bahwa di tahun 2016-2019 jumlah gelandangan mengalami kenaikan dan juga penurunan, jumlah pengemis mengalami penurunan dari tahun ke tahun, kemudian jumlah anak jalanan meningkat dari tahun ke tahun. Efektivitas penegakan hukum Perda tentang penanggulangan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan bisa dikatakan belum cukup efektif, karena masih banyaknya jumlah Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan. Dalam teori efektivitas, menurut Soerjono Soekanto, kaidah hukum dikatakan berhasil atau tidak dalam mencapai tujuan, adalah mengukur pengaruhnya terhadap perilaku sesuai dengan tujuan atau tidak.²⁵

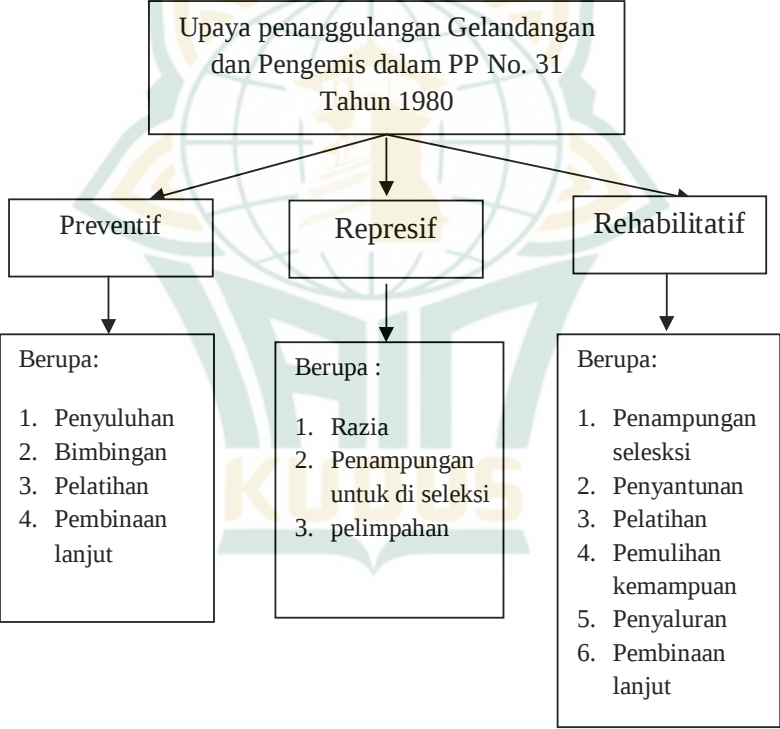
²⁴ Moch Zaenuri, Wawancara oleh penulis, 10 Agustus 2020.

²⁵ Djaenab, *Efektivitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Pendidikan Studi Islam 4, No.2 (2018) 151.

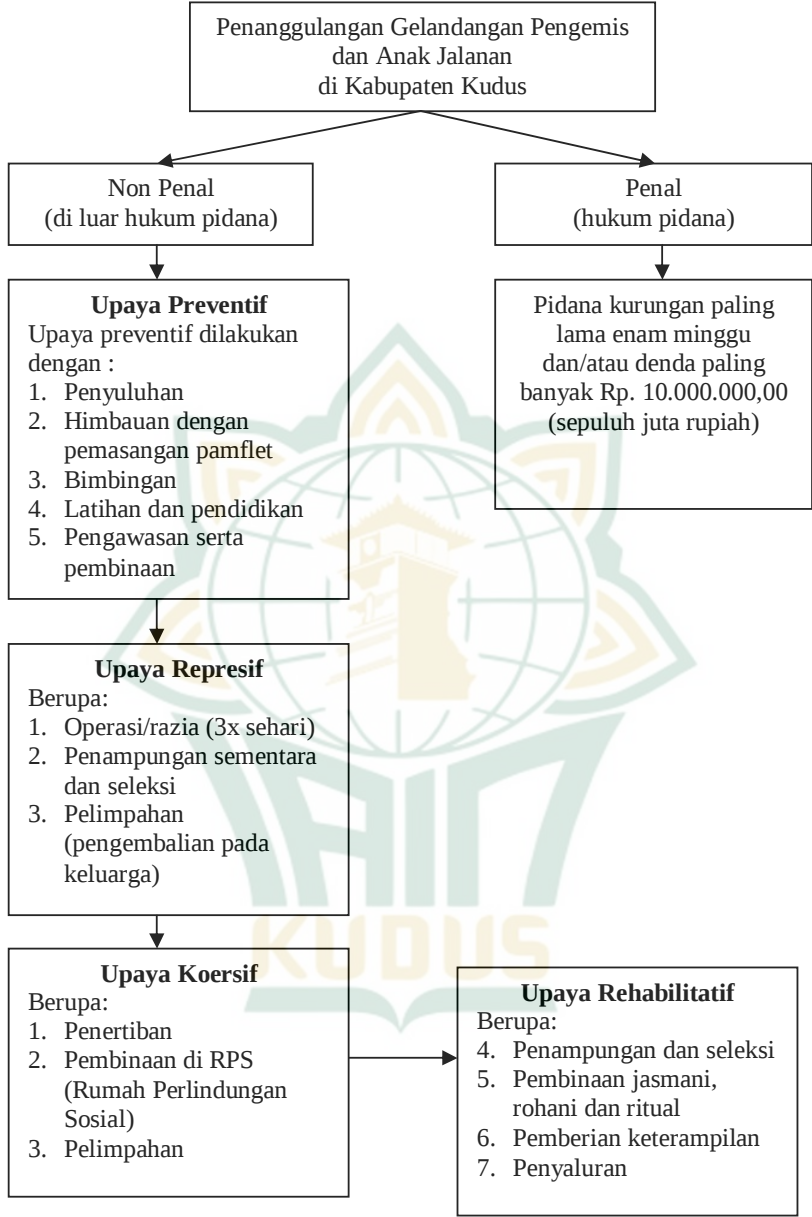
Tabel 4.9
Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Gelandangan
Pengemis dan Anak Jalanan di Kabupaten Kudus

Ketentuan	Pasal 504 dan pasal 505 KUHP	Perda No.10 Tahun 1996 Tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) yang di ubah dengan Perda No.8 Tahun 2015 Tentang K3.	Perda No. 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan
Larangan	“Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. “Barang siapa mengemis di muka umum di ancam dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. “Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.”	“Menggunakan trotoar, tepi jalan umum, lapangan-lapangan, kuburan umum untuk tempat tinggal, berjualan atau menyimpan/meletakkan barang dagangan. Menggunakan trotoar atau tepi jalan memarkir kendaraan.”	“Melakukan kegiatan menggelandang dan/atau mengemis baik perorangan maupun kelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain.”

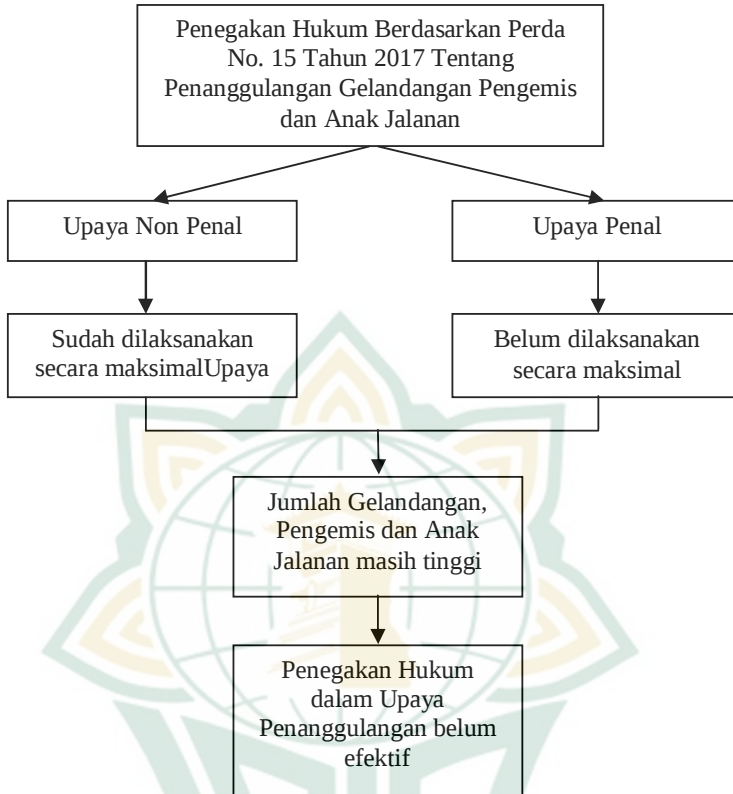
Sanksi	“Pengemis dapat di kenai pidana kurungan paling lama enam minggu. Gelandangan di kenai pidana paling lama tiga bulan.”	“Orang/Badan yang melanggar ketentuan pasal 3, pasal 5 ayat (4) pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 12 dan pasal 13 di kenai sanksi pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”	“Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf (a) di ancam dengan pidana kurungan paling lama enam minggu atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”
---------------	---	---	--



Gambar 4.2
Upaya Penanggulangan
Gelandangan dan Pengemis dalam PP No. 31 Tahun 1980



Gambar 4.3
Upaya Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan di Kabupaten Kudus



Gambar 4.4
Penegakan Hukum berdasarkan Perda No. 15 Tahun 2017
Tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis
dan Anak Jalanan

2. Penyebab Banyaknya Gelandangan, Pengemis Dan Anak Jalanan Di Kabupaten Kudus

Gelandangan adalah seorang yang hidup dalam keadaan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan tetap dan mengembara ditempat umum sehingga hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat.

Pengemis adalah seorang yang mendapat penghasilan dengan meminta minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.

Anak jalanan adalah seorang yang hidup mengelandag dan sekaligus mengemis dan tidak jelas kehidupannya. Oleh karna tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari.²⁶

Penyebab Banyaknya Gelandangan, Penegemis Dan Anak Jalanan Di Kabupaten Kudus antara lain :

a. Faktor Penghambat

Berdasarkan faktor pengaruh penegakan hukum menurut Laurance M. Friedman, ialah struktur, substansi, dan budaya hukum.²⁷

1) Struktur Hukum

Faktor ini menekankan lembaga/aparat penegak hukum serta sarana/fasilitas pendukung terkait pelaksanaan penegakan hukum terhadap gelandangan pengemis dan anak jalanan.

Upaya penegakan hukum ketentuan pasal 504 dan 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 19 huruf (a) dan pasal 21 ayat (1) Perda kabupaten Kudus No.15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan yang di lakukan oleh aparat SATPOL PP belum di laksanakan secara maksimal. Ini terlihat dari penanganan dan tindak lanjut yang di lakukan SATPOL PP atas gelandangan pengemis dan anak jalanan yang melanggar, adalah dengan tidak memproses persidangan pidana.

Memang benar penanggulangan yang di lakukan tetap menjunjung dan memperhatikan nilai kemanusiaan. Namun dalam konteks Negara hukum, adanya pengesampingan proses hukum sidang tindak pidana ringan (Tipiring) bagi pelanggar ketentuan KUHP maupun Perda Kudus tentang penanggulangan gelandangan pengemis dan anak jalanan jelas kurang sesuai, dikarenakan menimbulkan cermin bahwa hukum tidak tegas dan konsekuen. Melihat jumlah gelandangan pengemis dan anak jalanan yang cukup tinggi, maka

²⁶ Sunardi, wawancara oleh penulis, 01 Juli 2020.

²⁷ Moh Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus (Yogyakarta:Liberty Cet.1,2009), 1.

sepatutnya upaya penegakan hukum pidana di laksanakan oleh aparat penegak hukum dalam penanggulangan para gelandangan pengemis dan anak jalanan.

2) Substansi Hukum

Faktor substansi hukum adalah faktor hukum/peraturan tersebut. Dalam hukum positif, kegiatan gelandangan dan pengemis di tempat umum di kualifikasikan sebagai tindak pidana yaitu pelanggaran ketertiban umum sebagaimana di atur ketentuan pasal 504 dan 505 KUHP, dalam ketentuan wilayah kabupaten Kudus juga telah di atur dalam Peraturan Daerah kabupaten Kudus, yaitu pasal 19 huruf (a) dan pasal 21 ayat (1) Perda kabupaten Kudus No.15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan. Pada ketentuan pidana itu, kegiatan pergelandangan dan pengemis di wilayah kabupaten Kudus dapat di proses secara hukum dan di kenakan sanksi pidana.

3) Budaya Hukum

Faktor ini terkait dengan faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan di terapkan. Faktor kebudayaan berisi nilai yang ada dalam dalam kehidupan masyarakat mengenai hal di anggap baik dan yang di anggap buruk.

Budaya masyarakat banyak yang mengajarkan untuk mengasihi sesama dan memberi bantuan pada yang tidak mampu. Nilai ini yang menyebabkan masyarakat memberi uang pada para gelandangan dan pengemis. Memberikan sesuatu kepada para gelandangan dan pengemis akan membuat mental mereka jadi pemalas.

Tujuan penegakan hukum yang berasal dari masyarakat ialah memperoleh hidup bermasyarakat yang damai. Masyarakat harus ikut serta melaksanakan penegakan hukum. Namun pada kenyataannya, masih ada masyarakat pemberi para pengemis wilayah kabupaten Kudus, tetapi ada yang acuh tak acuh dan tidak peduli dengan para pengemis. Selain itu masyarakat Kudus cenderung tidak memiliki inisiatif untuk melaporkan kepada aparat atau petugas terkait.

Pendapat yang di sampaikan oleh bapak Moch Zaenuri S.H. M.H., Kepala Seksi (KASI Operasi dan

Pengendalian), dan bapak Sunardi, S.E., Kepala Seksi (KASI ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) kabupaten Kudus, masih ada masyarakat pemberi dan sikap kurang peduli masalah keberadaan pengemis dapat menghambat kinerja aparat SATPOL PP dalam menanggulangi para gelandangan dan pengemis di tempat-tempat umum.²⁸

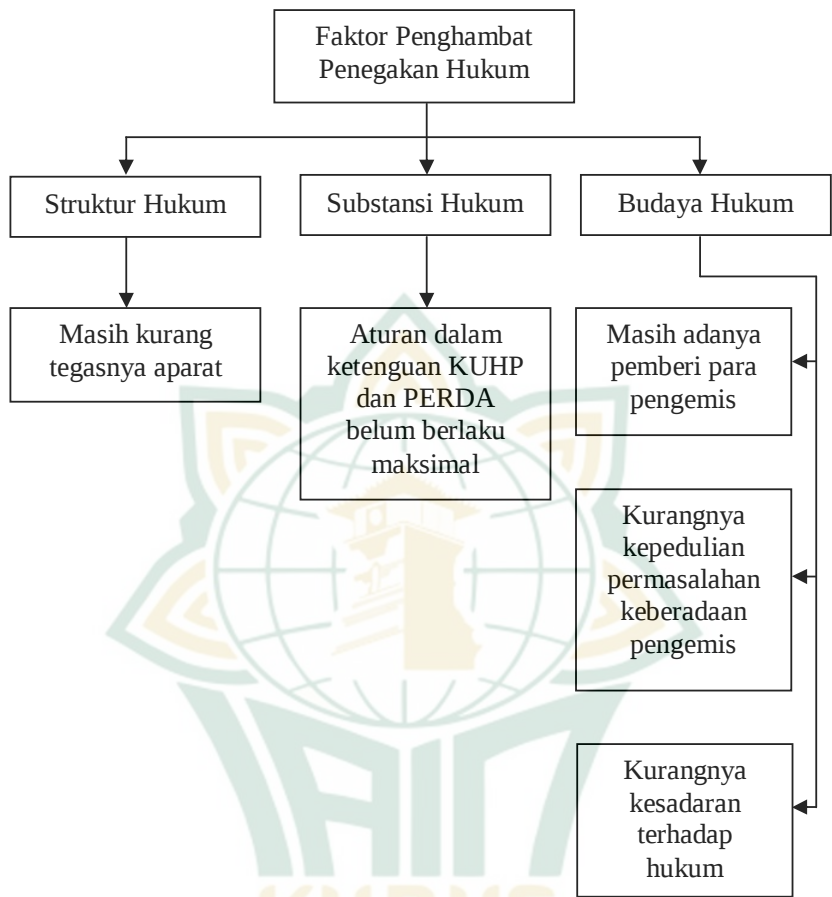
Kemudian di lihat dari faktor budaya hukum, kurang tegasnya sikap yang di tunjukkan aparat penegak hukum, tidak akan memberi efek jera pada para gelandangan pengemis dan anak jalanan. Membuat jera mereka menjadi sulit tercapai. Pelaksanaan penegakan hukum menjadi kurang efektif sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 504 dan 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 19 huruf (a) dan pasal 21 ayat (1) Perda kabupaten Kudus No.15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan.²⁹

b. Solusi

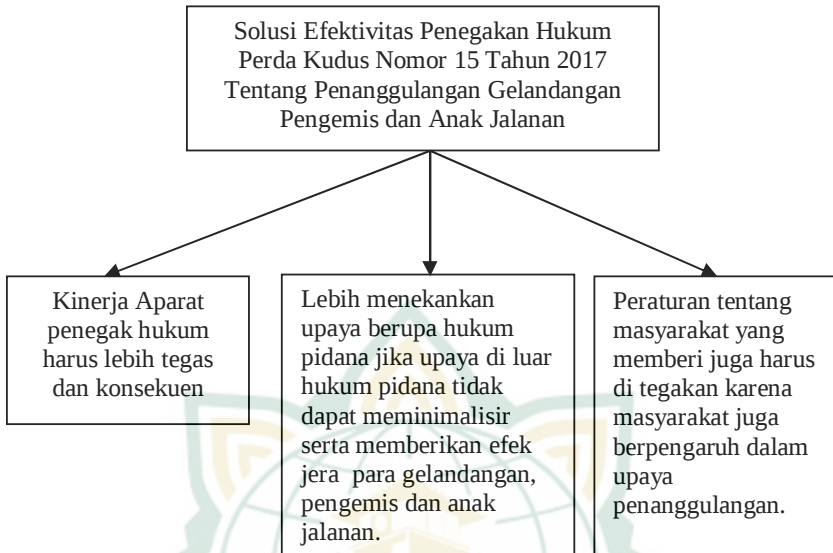
- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan Perda, tindakan yang seharusnya di lakukan adalah menekankan pada upaya penegakan hukum pidana, jika upaya berupa usaha Preventif, Represif, Koersif, dan Rehabilitatif belum cukup meminimalkan jumlah Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan. Gelandangan, pengemis serta Anak Jalanan yang terjaring razia di sidangkan dan di kenakan sanksi pidana berupa kurungan atau denda, dengan maksud agar mereka jera dan tidak melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 2) Kinerja lembaga/aparat penegak hukum terkait yaitu SATPOL PP dalam menegakkan hukum para Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan harus lebih tegas dan konsekuen.
- 3) Peraturan tentang masyarakat juga perlu di tegakkan, karena masyarakat juga berpengaruh dalam penegakan penanggulangan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan.

²⁸ Moch Zaenuri, dan Sunardi, wawancara oleh penulis, 01 Juli 2020.

²⁹ Sunardi, wawancara oleh penulis, 01 Juli 2020.



Gambar 4.5
Faktor-faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana
Menurut Laurence M. Friedman



Gambar 4.6
Solusi Efektivitas Penegakan Hukum Perda Kudus
Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan
Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan

Berdasarkan pendapat penulis bahwa solusi untuk penegakan hukum yang baik adalah dengan Solusi dari permasalahan gelandangan dan penegemis yaitu dengan cara Rehabilitasi sosial. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang rehabilitasi sosial kita perlu tau apa itu rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis yaitu proses pelayanan dan rehabilitasi sosial yang terorganisasi dan terencana, meliputi usaha pembinaaan fisik, bimbingan mental sosial, pemberian keterampilan dan pelatihan kerja penyaluran ketengah tengah masyarakat.

Dalam kegiatan rehabilitasi memiliki tujuan, fungsi dan yaitu :

- 1) Tujuan dari pelayanan rehabilitasi sosial pada gelandangan dan pengemis ini dapat dari :
 - a) Gelandangan dan pengemis mampu merubah cara hidup dan cara mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat.

- b) Gelandangan dan pengemis dapat di jangkau dan mau mengikuti program pelayanan dan rehabilitas sosial.
 - c) Gelandangan dan penemis mampu menjalankan fungsi dan peran sosialnya di masyarakat secara wajar.
- 2) Fungsi
- a) Menumbuhkan kesadaran gelandangan dan pengemis tentang pentingnya program pelayanan dan rehabilitasi sosial.
 - b) Membantu gelandangan dan pengemis untuk mampu melakukan kegiatan kegitan yang berkanan dengan kehidupan sehari hari.
 - c) Membantu gelandangan dan pengemis agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - d) Membantu gelandangan dan pengemis unuk mengembangkan potensinya.
 - e) Membantu gelandangan dan pengemis untuk berperilaku normatif.

